



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR : 171 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024

TENTANG

PEMBERLAKUAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 TENTANG PEMBAHARUAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEPANITERAAN
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan kerja aparat peradilan serta guna kelancaran pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu adanya suatu standar pelaksanaan;
- b. bahwa aparat peradilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memerlukan standar yang sama dengan yang ditetapkan dalam suatu Standar Operasional Prosedur (SOP);
- c. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan yang berada di Lingkungan Badan Peradilan Umum maka perlu untuk menetapkan SOP sebagaimana tertulis dalam surat keputusan tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, b, dan c maka dipandang perlu menetapkan Pemberlakuan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61)
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembuatan SOP (Standard Operation Procedure);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-114/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
 9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 26/KMA/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan yang berada di Lingkungan Peradilan Umum;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PEMBERLAKUAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 TENTANG PEMBAHARUAN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEPANITERAAN
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**

- KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Bengkalis adalah sebagaimana ditentukan dalam lampiran Surat Keputusan ini, dan terlampir dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 Tentang Pembaharuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) harus dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparat peradilan di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis
- KETIGA : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
2. Pejabat dan Pegawai yang bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian.